



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018

Nomor Register Permohonan: 002/PS/BWSL.SULSEL.27.00/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari: -----

Nama : **Ichsan Yasin Limpo**; -----

No. KTP/SIM/Paspor : 7306080903610001; -----

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Letjend Hertasning Blok E.9/12, Makassar; -----

Tempat, Tanggal Lahir : Ujng Pandang 9 Maret 1961

Pekerjaan/Jabatan : Ketua PMI Sulawesi Selatan;
Dan

Nama : **Ir. H. Andi Muzakkar, M.H**;

No. KTP/SIM/Paspor : 73187071111640002; -----

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sabe II No. 11 Belopa Utara, Kab. Luwu; -----

Tempat, Tanggal Lahir : Palopo. 9 November 1964: ---

Pekerjaan/Jabatan : Mantan Bupati Luwu; -----

dengan permohonan bertanggal 30 April 2018 memberikan kuasa kepada Yasser S. Wahab, S.H., M.H (NIA : 96.10514); Mabror Ahmad, S.H (NIA : 98.11610); Rusmin Subagus, S.H (NIA : 00.11376); Sholihin Halafah, S.H (NIA : 15.02047); Yusri Yunus, S.H (NIA : 15.01967); Abd.Gafur, S.H (NIA : 16.02458); A. Alrizal Y.P., S.H., M.Kn (NIA : 16.03444) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 002/PS/BWSL.SULSEL.27.00/V/2018; -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

M.
J.
R.
f



1) Identitas Pemohon dan Termohon; -----

Nama : Ichsan Yasin Limpo; -----
Pekerjaan : Ketua PMI Sulawesi Selatan; --
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Jl. Letjend Hertasning E.9/12;
Nomor Telepon/HP : 082192100871; -----
Nomor Faksimili : 0411-454158; -----
dan

Nama : Ir. H. Andi Muzakkar, M.H; ----
Pekerjaan : Mantan Bupati Luwu; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Jl. Sabe II No. 11 Belopa Utara,
Kab Luwu; -----
Nomor Telepon/HP : 0816252320; -----
Nomor Faksimile : 0411-454158; -----

Sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor urut 4, yang telah dirugikan oleh Surat Keputusan Nomor : 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018, pada tanggal 26 April 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Yasser S. Wahab, S.H., M.H (NIA : 96.10514); -----
2. Maburr Ahmad, S.H (NIA : 98.11610); -----
3. Rusmin Subagus, S.H (NIA : 00.11376); -----
4. Sholihin Halafah, S.H (NIA : 15.02047); -----
5. Yusri Yunus, S.H (NIA : 15.01967); -----
6. Abd.Gafur, S.H (NIA : 16.02458); -----
7. A. Alrizal Y.P., S.H., M.Kn (NIA : 16.03444); -----

Semuanya Advokat yang tergabung sebagai Tim Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ichsan Yasin Limpo dan Andi Muzakkar, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Hertasning Nomor 6, Kelurahan Tidung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Telp. 0411-454157 / 085299919368, Fax. 0411-454158, Email : yasminmemorial@yahoo.com baik sendiri-sendiri atau

M-
J
A
f
f

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**
Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Provinsi Sulawesi Selatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait Surat Keputusan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 pada tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 102 Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90222, Telp : 0411-443355, 424492, 423320 Fax : 0411-424491, E-Mail : kpusulsel.indonesia@gmail.com selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

2) Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu

M.
F.
A.
K.
J.

- Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; ---
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sengketa Pemilihan diatur pula di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada poin (1) sampai dengan poin (3) di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindaklanjuti permohonan Pemohon. -----

3) Kedudukan Hukum (legal standing); -----

- a. Kedudukan Hukum Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang), telah diatur sebagai berikut : -----

Pasal 1 angka 3: "*Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*". dan Pasal 142 : "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: (a). Sengketa antar peserta*

M.
J.
S.
K.
G.



pemilihan; dan (b). Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. -----

Dimana berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35/PL.03.2-Kpt/73/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 telah menetapkan bahwa Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. -----

Dengan demikian Pemohon telah memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang sah untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. -----

b. *Kedudukan Hukum Termohon;* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang), telah diatur sebagai berikut : Pasal 1 angka 8 : “Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur”. Pasal 142 : “Sengketa Pemilihan terdiri atas: (a). Sengketa antar peserta pemilihan; dan (b). Sengketa antara peserta

M.
J.
S.
A.
S.
J.



pemilihan dengan penyelenggara pemilihan". -----

Demikian pula bahwa Termohon memiliki kualitas hukum sebagai Badan Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 pada tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. -----

Dengan demikian KPU Provinsi Sulawesi Selatan kiranya memiliki kedudukan hukum yang sah untuk didudukkan selaku pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. -----

4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, telah mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :
"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/ atau diumumkan". -----

Adapun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan ini ialah Surat Keputusan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2018. Sehingga berdasarkan

M.
J
A
K
F



ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan yang sah adalah berada dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, hari Senin tanggal 30 April 2018 dan hari Rabu tanggal 2 April 2018. Dengan catatan, bahwa hari Sabtu tanggal 28 April 2018, hari Minggu tanggal 29 April 2018 dan hari Selasa tanggal 1 April 2018 adalah hari libur yang tidak terhitung sebagai hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tersebut; -----

Sedangkan permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh Bawaslu Prov. Sulsel, yang kiranya masih berada dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tersebut. -----

5) Pokok Permohonan; -----

Adapun yang menjadi pokok-pokok dari permohonan ini, ialah memohon agar Surat Keputusan Termohon Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan obyek perkara), kiranya dapat dibatalkan, serta menghukum Termohon untuk mengeluarkan Keputusan pengganti yang mencantumkan Rapat Umum II untuk paslon Pemohon yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 di Lapangan Karebosi Makassar; -----

6) Hal-hal yang dimohonkan; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

M
h
A
h
g



Provinsi Sulawesi Selatan cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan obyek perkara yaitu Surat Keputusan Nomor : 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Keputusan pengganti dengan mencantumkan pada lampirannya Jadwal Kampanye Rapat Umum II untuk paslon Pemohon yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Lapangan Karebosi Makassar. -----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, maka kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

7) Jawaban Termohon; -----

Bahwa benar KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, dalam Surat Keputusan Termohon sudah menerapkan kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 Termohon tidak menjadwalkan sebagaimana yang diusulkan tanggal 23 juni 2018 untuk penggunaan Lapangan Karebosi karena setelah melakukan beberapa kali rapat kordinasi dengan para pasangan calon, Polda Sulsel dan Bawaslu Sulsel, ada beberapa hal alasan sehingga tidak ditetapkan, yaitu: -----

M.
f
h
h
g



- a. Untuk kegiatan Rapat Umum Pemilihan Gubernur kami menghindari pertemuan jadwal dengan kegiatan salah satu pasangan calon pada pilwakot Makassar; -----
- b. 24 Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan rencana lapangan yang akan dijadikan tempat Rapat Umum, dan untuk wilayah Kota Makassar, KPU Sulsel atas usul pemkot Makassar hanya ada 2 tempat yaitu lapangan Hertasning dan lapngan BTP Tamalanrea; -----
- c. Termohon akan menerbitkan SK apabila sudah ada kesepakatan tempat dan hari dari Pemohon; -
- d. Termohon akan mengundang kembali khusus untuk Pemohon; -----
- e. Apabila lapangan Karebosi dijadikan rapat terbuka maka semua kerusakan menjadi tanggung jawab Termohon. -----

8) Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Keterangan Pemohon dan Termohon; -----

- a. Saksi Pemohon atas nama **Halim Kamaruddin, S.Sos**; -----
 - Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** jabatan sebagai Leason officer Tim Rumah KITA paslon no. 4 IYL-CAKKA pernah menghadiri yaitu 15 Februari 2018, pada tanggal 30 Februari dan setelah itu ada 2 (dua) kali di bulan Maret 2018; -----
 - Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** dimintai usulan jadwal untuk melakukan kampanye terbuka, akan tetapi saksi Halim Kamaruddin, S.Sos menyampaikan jadwal belum dikeluarkan oleh KPU Sulsel, sehingga pada tanggal 15 Februari 2018 disampaikan 3 (tiga) jadwal debat, sehingga secara tertulis Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** memasukkan jadwal secara tertulis kemudian menyusul surat resmi tertulis ke pihak kepolisian tembusan ke KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel tertanggal 12 dan 23 Juni 2018; -----

M.
K
S
A
g

- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** pada saat rapat-rapat kordinasi konteksnya adalah permintaan jadwal Rapat Umum serta debat paslon gubernur; -----
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** untuk pertama disampaikan lisan (ada data yang diperlihatkan Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir tentang daftar kab/kota mengenai tempat yang dibolehkan dan yang telah ditentukan oleh kab/kota tersebut) yang kemudian Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** meminta keterangan tertulis dalam bentuk surat resmi;
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** tidak pernah diperlihatkan surat resmi oleh KPU Sulsel mengenai jadwal Rapat Umum tersebut; -
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** menghadiri hamper semua rapat yang dilaksanakan oleh KPU Sulsel; -----
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** mengetahui poin kesepakatan terkait Rapat Umum yaitu dari pihak KPU Sulsel untuk memasukkan jadwal tetapi seluruh LO Paslon tidak bisa memasukkan jadwal karena belum ada jadwal untuk debat kandidat dari KPU Sulsel; -----
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** mengenai Lapangan Karebosi sebagai tempat yang tidak dipakai tetapi hanya bentuk penyampaian saja, Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** telah memasukkan surat permintaan lapangan Karebosi ke Pemerintah Kota Makassar cq Kepala Dinas Pemuda Olahraga kota Makassar tetapi sampai sekarang belum dijawab; -----
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** menjelaskan tentang substansi bersurat ke Pemkot Makassar karena hanya kordinasi lisan saja dari KPU Sulsel; -----
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** selaku LO Pemohon bersurat permintaan jadwal Rapat





- umum ke kepolisian daerah Sulsel dan KPU Sulsel pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** memberikan jadwal ke KPU Sulsel kepada sdr **Faisal Amir** dan sdr. **Nurhalim** dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** selaku LO Pemohon juga mendapatkan surat dari pemkot Makassar mengenai pelarangan penggunaan Lapangan Karebosi; -----
 - Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos** hadir pada saat penentuan Jadwal Agenda Kampanye Rapat Umum dan penentuan jadwal debat publik pada tanggal 15 Februari 2018; -----
 - Bahwa Saksi **Halim Kamaruddin, S.Sos**
- b. Lembaga Pemberi Keterangan; -----
- Bahwa Lembaga Pemberi keterangan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar yaitu Pj. Sekretaris Daerah Kota **Drs. H. Andi Muh. Yasir, M.Si** melalui Surat Nomor 426.23/571/KESBANGPOL/V/2018, perihal Penjelasan Larangan Pemakaian Lapangan Karebosi Makassar untuk kegiatan kampanye, surat tertanggal 4 Mei 2018; -----
 - Bahwa Lembaga Pemberi keterangan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar yaitu Pj. Sekretaris Daerah Kota **Drs. H. Andi Muh. Yasir, M.Si** menjelaskan dalam surat mengenai hal-hal terkait pelarangan penggunaan lapangan Karebosi sebagai berikut: -----
 1. Adanya surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 194/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar terkait hanya penggunaan Lapangan Emmy Sailan yang terletak di jalan Hertasning dan BTP di jalan Perintis Kemerdekaan yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye; -----
 2. Dikhawatirkan timbulnya kerawanan gangguan ketentraman masyarakat dan

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'My' and 'g'.



ketertiban umum serta keamanan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud begitupun kerusakan sarana dan prasarana yang timbul dalam lokasi tersebut. -----

9) Bukti Pemohon dan Termohon; -----

a. Daftar Bukti Pemohon; -----

No	Bukti	Keterangan
1	P.1	SK Nomor: 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 pada tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
2	P.2	Surat Pemohon Nomor: 26/RQ/IYL-Cakka/II tanggal 15 Februari 2018 perihal Penyampaian Pembentukan Jadwal Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka
3	P.3	Surat Pemohon Nomor: 27/RQ/IYL-Cakka/II tanggal 15 Februari 2018 perihal Penyampaian Pemberitahuan Jadwal Rapat Umum
4	P.4	Surat Pemohon Nomor: 32/RQ/IYL-Cakka/II perihal Permohonan Penggunaan Tempat Rapat Umum
5	P.5	Tanda Terima Surat oleh Pemerintah Kota Makassar
6	P.6	Tanda Terima Surat oleh Polda Sulsel
7	P.7	Tanda Terima Surat oleh Bawaslu Sulsel
8	P.8	Tanda Terima Surat oleh Termohon (KPU Sulsel)
9	P.9	Keputusan KPU Sulsel Nomor: 64.1/PP.02.3-Kpt/73/Prov/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

M.
J
K
h
g



b. Daftar Bukti Termohon; -----

No	Bukti	Keterangan
1	T.1	No Surat 64.1/PP.02.3-KPT/73/PROV/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018
2	T.2	No Surat 123/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-KOT/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Permohonan Penetapan Titik Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada Walikota Makassar
3	T.3	No Surat 171/PL.03.4-SD/73/PROV/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penyampaian kepada Ketua KPU Kab/Kota Se Sulsel
4	T.4	No Surat 171/PL.03.4-UND/73/PROV/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penyampaian kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
5	T.5	No Surat 131/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-KOT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Permohonan Penetapan Titik Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada Walikota Makassar
6	T.6	No Surat 272/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Punggawa - Macakka
7	T.7	No Surat 272/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Undangan kepada Ketua Bawaslu Provinsi

M.
Sti
S
g



Sulawesi Selatan		
8	T.8	No Surat 272/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO NH-Azis
9	T.9	No Surat 272/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Prof Andalan
10	T.10	No Surat 272/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Penggunaan Lapangan Untuk Lokasi Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada LO Sulsel Bagus
11	T.11	No Surat 194/P.KWK/PL.03,4-SD/7371/KPU-KOT/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Undangan kepada Walikota Makassar cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Makassar
12	T.12	No Surat 37/P.KWK/HK.03.1-KPT/7371/KPU-KOT/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Keputusan Kpu Kota Makassar Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018
13	T.13	No Surat 215/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-KOT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Penggunaan Lapangan Untuk Lokasi Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada Plt. Walikota Makassar
14	T.14	No Surat 426.23/213/DISPORA/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penggunaan Lapangan Emmy Saelan kepada KPU Kota Makassar
15	T.15	No Surat 358/PL.03.4-

M.
E.
h.
g.



		UND/73/PROV/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyalpaian kepada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubenur Sulawesi Selatan Tahun 2018
16	T.16	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Sulsel Bagus
17	T.17	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO NH Azis
18	T.18	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
19	T.19	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada Ketua KPU Makassar
20	T.20	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Prof Andalan
21	T.21	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Sulsel Bagus
22	T.22	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada LO Punggawa Macakka
23	T.23	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada Kapolda Sulawesi Selatan
24	T.24	No Surat 362/PL.03.4-UND/73/PROV/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Undangan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
25	T.25	No Surat 378/PL.03.4-

M.
T.
A.
K.
S.



		UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada LO NH Azis
26	T.26	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada LO Sulsel Bagus
27	T.27	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada LO Prof Andalan
28	T.28	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada LO Punggawa Macakka
29	T.29	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada Kepala Satpol PP Sulsel
30	T.30	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada kapolda sul sel cq. Karo ops polda sulsel
31	T.31	No Surat 378/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Undangan kepada Kapolrestabes Kota Makassar
32	T.32	No Surat 428/PL.03.4-SD/73/PROV/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyampaian kepada Ketua KPU Kota Makassar
33	T.33	No Surat 428/PL.03.4-SD/73/PROV/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyampaian kepada Ketua KPU Kota Makassar
34	T.34	No Surat 257/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-KOT/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Permohonan Lokasi Rapat Umum/Kampanye Akbar Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada

M.
J
A
K
y



		Ketua Plt. Walikota Makassar
35	T.35	No Surat 468/PL.03.4-SD/73/PROV/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penyampaian kepada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubenur Sulawesi Selatan Tahun 2018
36	T.36	No Surat 800/291/DISPORA/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Permohonan Jadwal Kampanye kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
37	T.37	Lembar Notulen Rapat, tanggal 5 Maret 2018
38	T.38	No Surat 404/PL.03.4-UND/73/PROV/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penyampaian kepada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubenur Sulawesi Selatan Tahun 2018
39	T.39	No Surat 50/RQ.IYL-CAKKA/IV/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penyampaian Jadwal Rapat Umum, Pertemuan Terbatas Dan Tatap Muka kepada KPU Prov. Sulsel
40	T.40	No Surat 257/P.KWK/PL.03.4-SD/7371/KPU-KOT/III/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Permohonann Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada Ketua Plt. Walikota Makassar
41	T.41	No Surat 589/PL.03.4-UND/73/PROV/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Undangan Rapat Koordinasi Terbatas kepada Kapolda Sulsel cq. Direktur Intelkam Polda Sulsel
42	T.42	No Surat 589/PL.03.4-UND/73/PROV/IV/2018 tanggal 9

M.
R.
A.
S.

		April 2018 tentang Undangan Rapat Koordinasi Terbatas kepada kapolda sulawesi selatan cq. Direktur intelkam polda sulsel
43	T.43	No Surat 589/PL.03.4-UND/73/PROV/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Undangan Rapat Koordinasi Terbatas kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
44	T.44	No Surat 70/PL.03.4-UND/73/PROV/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Keputusan KPU Prov. Sulawesi Selatan
45	T.45	No Surat 70/PL.03.4-UND/73/PROV/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Lampiran Keputusan KPU Prov. Sulawesi Selatan
46	T.46	No Surat 426.23/571/KESBANGPOL/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penjelasan Larangan Pemakaian Lapangan Karebosi Makassar Untuk Kegiatan Kampanye kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

10) Pertimbangan Hukum; -----

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Musyawarah; -----
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2018, termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; -----
 - Bahwa benar pada Surat Keputusan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 tidak menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum

Mf.
[Handwritten signatures]



- untuk Pemohon; -----
- Bahwa benar termohon tidak dapat menyetujui usulan dari pemohon terhadap jadwal Pelaksanaan Rapat Umum pada tanggal 23 Juni 2018 di lapangan Karebosi; -----
 - Bahwa benar termohon tidak pernah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mempersiapkan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum; -----
- b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Sidang Musyawarah dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan; ---
- Menimbang bahwa termohon tidak pernah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mempersiapkan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum, sehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 "*Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul dari calon*" serta ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU R.I. Nomor 4 Tahun 2017, "*Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye*"; -----
 - Menimbang bahwa termohon tidak melakukan upaya maksimal untuk meminta lokasi kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, tetapi hanya merujuk pada kepentingan kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018; -----

M.
P.
K.
K.
K.



11) Kesimpulan; -----

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa permohonan *a quo*; -----
- b. Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). -----

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. -----

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan Keputusan Termohon atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 70/PL.03.4-Kpt/73/Prov/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; ----
3. Memerintahkan kepada Termohon atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan jadwal dan tempat

- kampanye Rapat Umum pada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Putaran Kedua; -----
4. Meminta kepada Termohon atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini; -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Azry Yusuf, SH, MH; 3) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Syaiful Jihad, M.Ag; dan 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Mei Tahun 2018 Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Azry Yusuf, SH, MH; 3) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Syaiful Jihad, M.Ag; dan 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. -----



Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

(Azry Yusuf, SH, MH)

(Amrayadi, SH)

(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)

(Asradi, SE)

(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)

(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)



Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Sudirman Rahim, SE., MM)